

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 3386.88/EXT-MUTU/IV/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PROFILINDAH KHARISMA
2. Alamat : Ngoro Industri Barat II, Blok U 9-10, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-048
 - Masa Berlaku : 16 Mei 2021 - 15 Mei 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 06 – 08 April 2026
6. Hasil Keputusan Penilaian 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PROFILINDAH KHARISMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 27 April 2026



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 27 April 2026

No. : 3385.3/EXT-MUTU/IV/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT PROFILINDAH KHARISMA**

Kepada Yth.
PT PROFILINDAH KHARISMA
Attn. Bapak Heri Nurcahyono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-048
Masa Berlaku Sertifikat : 16 May 2021 - 15 May 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala BKPM Nomor : 506/T/Industri/1999 tanggal 15 September 1999 - Keputusan Kepala BKPM Nomor : 511/4.8/PMA/2013 tanggal 20 Maret 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120113232007 Terbit tanggal 20 Desember 2018	Moulding	2.680
	Daun Pintu	2.100
	Jendela	100

Tanggal Penilikan 5 : 06 – 08 April 2026
Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)
Bayu Pradana (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Maret 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ivan Sofyan Bayu Pradana
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Feby Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Profilindah Kharisma
b. Alamat Kantor	:	Ngoro Industri Barat II, Blok U 9-10, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB: 8120113232007, terbit pertama kali (versi sebelumnya) tanggal 20 Desember 2018, perubahan ke 18 tanggal 12 Mei 2023
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - Moulding 2.680 m³/tahun - Daun Pintu 2.100 m³/tahun - Jendela 100 m³/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Ngoro Industri Barat II, Blok U 9-10, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Imam Susilo Komisaris : Tuan Ernst Jacob Weijs

h. Nama MR Auditee : Heri Nurcahyono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 30-Mar-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 30-Mar-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutan.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-penilikan-ke-5-vlhhk-hilir-pt-profilindah-kharisma/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 06/04/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Profilindah Kharisma b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/04/2026 s/d 08/04/2026	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 08/04/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Profilindah Kharisma f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin 27/04/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Profilindah Kharisma "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS Versi RBA (Berbasis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Resiko) Nomor 8120113232007, terbit pertama kali (versi sebelumnya) tanggal 20 Desember 2018, perubahan ke 18 tanggal 12 Mei 2023, dengan informasi sbb :</p> <p>a. Nama pelaku usaha : PT. PROFILINDAH KHARISMA</p> <p>b. Alamat : Ngoro Industri Barat II, Blok U 9-10 Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, Kode Pos 61385</p> <p>c. Status penanaman modal : PMA</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : Lihat Lampiran (KBLI 16221)</p> <p>e. Lokasi usaha : Ngoro Industri Barat II, Blok U 9-10 Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, Kode Pos 61385</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : Ya</p> <p>Nama pelaku usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi ragam KBLI industry PT. Profilindah Kharisma, mencakup jenis produk yang diperdagangkan/dipindahtangankan, yaitu Profil Moulding, Pintu dan Jendela (termasuk dalam lingkup KBLI 16221). Hal ini telah sesuai dengan kegiatan usaha dan penjualan yang dilakukan PT. Profilindah Kharisma secara keseluruhan.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>1) NPWP PT. Profilindah Kharisma yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Empat NPWP : 01.770.459.4-057.000 Nama Perusahaan : PT. Profilindah Kharisma Alamat : Ngoro Industri Barat II Blok U 09-10 Lolawang, Ngoro, Kab Mojokerto, Jawa Timur 61385 Tanggal terdaftar : 11-06-1998</p> <p>2) NPWP PT. Profilindah Kharisma yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto NPWP : 01.770.459.4-602.001</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nama Perusahaan : PT. Profilindah Kharisma Alamat : Ngoro Industri Barat II Blok U 9-10, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur Tanggal terdaftar : 09-07-1998 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Profilindah Kharisma yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Empat (01.770.459.4-057.000).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usaha PT. Profilindah Kharisma. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, antara lain Izin TPS Limbah B3, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 dan laporan Uji Laboratorium Udara, Air, Kebisingan dll.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat Izin Manual yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan No. 506/T/Industri/1999 tertanggal 15 September 1999 dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 511/4.8/PMA/2013 tanggal 20 Maret 2013. Terdapat pula perizinan melalui sistem OSS-RBA (berbasis resiko), yaitu dengan diterbitkannya dokumen NIB 8120113232007, terbit pertama kali (versi sebelumnya) tanggal 20 Desember 2018, perubahan ke 18 tanggal 12 Mei 2023. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma telah memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang telah terdaftar di website

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		siinas.kemenperin.go.id, dan telah melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma merupakan pemegang API-P, hal ini tertuang didalam dokumen NIB RBA dengan nomor 8120113232007, terbit pertama kali (versi sebelumnya) tanggal 20 Desember 2018, perubahan ke 18 tanggal 12 Mei 2023. Didalam dokumen NIB tersebut dijelaskan bahwa NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Profilindah Kharisma merupakan industri yang tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode audit April 2025 s.d Maret 2026 menerima bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, FJLB, MDF, Plywood, S4S, Veneer dan PB) yang berasal dari Pembelian Lokal. Seluruh penerimaan bahan baku telah tercakup dalam dokumen jual belinya yang berupa PO dan bukti bayar.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan baku limbah di PT. Profilindah Kharisma telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KO dan Nota Perusahaan. Hasil uji petik stock Bahan baku limbah juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Profilindah Kharisma juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode April 2025 s.d Maret 2026 PT. Profilindah Kharisma tidak menerima dan menggunakan kayu yang termasuk kedalam CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode Audit Penilaian ke-5 VLHH (April 2025 s.d Maret 2026), PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama periode April 2025 s.d Maret 2026 PT. Profilindah Kharisma diketahui tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Profilindah Kharisma berasal dari pemasok yg ber-SLK/S-Legalitas dan memiliki sertifikat yang masih berlaku dan valid.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s.d Maret 2026, diketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s.d Maret 2026, diketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s.d Maret 2026, diketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s.d Maret 2026, diketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s.d Maret 2026, diketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s.d Maret 2026, diketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s.d Maret 2026, diketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s.d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Akan tetapi PT. Profilindah Kharisma berstatus sebagai API-P dan memiliki Prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang tertuang dalam Prosedur No. 002/PIK/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, sebagai pedoman bagi PT. Profilindah Kharisma dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang di impor yang mengacu pada, Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s.d Maret 2026, diketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Profilindah Kharisma yang telah dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen. Selama 12 (dua belas) bulan telah memproduksi total keseluruhan produk jadi sebesar 818.2661 M3.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 diketahui bahwa untuk total realisasi produksi produk jadi (Moulding/Profile, Door dan Window) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan, dengan Nilai Utilitas masing-masing sebesar 38.19 % (Door), 7.87 % (Window) dan 0.32 % (Moulding/Profile).
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit April 2025 s.d Maret 2026, PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s.d Maret 2026, PT. Profilindah Kharisma menjual produk Moulding sebanyak 6.679.765,80 Ton dengan 1.074.557,91 ton dijual ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit yaitu 82 set. (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan dokumen V-Legal) serta 31 set Dokumen LS.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Pada verifikasi Audit Penilikan Ke-5 periode April 2025 s.d Maret 2026, diketahui bahwa PT. Profilindah Kharisma tidak ada pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama periode audit produk jadi yang diekspor PT. Profilindah Kharisma berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma telah membubuhkan logo SVLK sesuai ketentuan, tidak terdapat pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dengan nomor dokumen terbit 01 revisi 02 tertanggal 02 Maret 2024 yang dibuat Sekretaris P2K3 Ibu Nur Chabibah, yang disetujui Bapak Imam Susilo selaku ketua P2K3).
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Profilindah Kharisma telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K, APAR dan Hydrant yang terpasang di beberapa lokasi dalam lingkungan pabrik yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran, Juga tersedia himbuan atau Rambu-rambu K3, Denah layout jalur evakuasi, tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi dilingkungan pabrik PT. Profilindah Kharisma selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s.d Maret 2026. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Tanggal Kejadian, Nama Karyawan, Lokasi Kejadian, Kronologi Kejadian, Akibat yang diderita korban, Penilaian resiko dan tindakan serta pencegahan. Selama periode Audit April 2025 s.d Maret 2026, di PT. Profilindah Kharisma telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 6 (enam) kali

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kecelakaan kerja dengan mayoritas kategori/tingkat resiko rendah.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>PT Profilindah Kharisma memiliki 2 (dua) Serikat Kerja yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PUK SP-PPMI PT Profilindah Kharisma (Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan dan Media Informasi PT Profilindah Kharisma) yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor Reg. 565/1859/416-105/2016 tertanggal 3 Juni 2016. 2. PUK SPAI FSPMI PT Profilindah Kharisma (Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor Reg.565/13/416- 105/2013 tertanggal 9 April 2013. <p>Dari hasil wawancara dengan perwakilan karyawan di bagian produksi atas nama Wulan Murdianingsih dan Johan Satriono, diperoleh informasi bahwa karyawan tdiberikan kebebasan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<p>PT. Profilindah Kharisma telah memiliki Peraturan Perusahaan berupa PKB yang telah disepakati dan disahkan oleh instansi terkait. Adapun terkait PP/PKB yang telah habis, masih berlaku dan digunakan sehubungan dengan adanya surat tanggapan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto No. 565/64/416- 107/2026 tanggal 13 Februari 2026 tentang perpanjangan masa berlaku PP/PKB.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma memberikan kesempatan yang sama tanpa terbatas gender bagi seluruh pekerjanya melalui kebijakan dan standar yang diterapkan pada setiap bagian kerja yang sesuai dengan tingkat resikonya., Juga dilengkapi dengan Surat Pernyataan Persamaan Gender No. 007/Srt-P/HRD-GA/PIK/V/2023 tertanggal 3 Mei 2023 yang telah ditanda tangani oleh Bp. Imam Susilo sebagai Direktur PT. Profilindah Kharisma. Bukti dari pernyataan pimpinan perusahaan terkait komitmen memberikan kesempatan kerja pada karyawan tanpa adanya diskriminasi gender yaitu dalam persyaratan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban, kesempatan berkarir, pemberian pelatihan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Profilindah Kharisma memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Profilindah Kharisma dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
 VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan